

# PEMIKIRAN FEMINIS MUSLIM DI INDONESIA TENTANG FIQH PEREMPUAN

*M. Noor Harisudin*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

email: mnharisuddinstainjember@gmail.com

**Abstract:** *In the last three decades, there has been a transformation of society from a patriarchal society towards gender equality in Indonesia. Dissent on sex and gender has been increasing in the hands of Indonesian Muslim feminist thinkers. Sex and gender distinction between man and women as a nature of God on the one hand and gender as a cultural construct on the other hand gave rise to at least three mainstreams of thought of feminist Muslims in Indonesia; sex and gender are coextensive, women are human females, men are human males. Through gender-based realm of women fiqh (jurisprudence), this study tried to explore the Indonesian Muslim mainstream feminist thought related to gender equity. Through a number of data scattered in a number of works that appeared in three Muslim feminists of Indonesia, namely, Ratna Megawangi, Husayn Muhammad, and Muchith Muzadi, it could be illustrated that, firstly, sex and gender were two things in common or in other word the distinction between sex and gender turns out to be no distinction at all. It meant that the distinction of men to women was natural which was in Islam called 'sunnat Allah' and the 'equality' should be interpreted as 'sunnat Allah' too; secondly, both sex and gender are two different things, the former was the nature of God, while the latter was the result of cultural constructs so that each should be seated in its own respective positions through new perspectives far beyond the perspective of classical scholars; thirdly, although there was distinction between sex and gender, they should be positioned in their respective places without denying the perspective of classical scholars.*

**الملخص:** في العقود الثلاثة الماضية، كان هناك تحول المجتمع على نطاق واسع في إندونيسيا. أي الناس الذي يرأسهم سابقا المجتمع الأبوي بين الجنسين. ومن المثير للاهتمام، شارك الإسلام - وهو دين الأغلبية في إندونيسيا - في عملية هذا التحول. وهناك عدد كثير

من المفكرين النسوي الإسلامي في إندونيسيا مع مجموعة من الأفكار المختلفة، ولكن لا يزال مع الالتزام نفسه، وهي لرفع كرامة المرأة في إندونيسيا. وشاركت نظرية فقه النساء من جزء "الدراسات الإسلامية" في فكرة أن هناك المساواة بين الجنسين في إندونيسيا.

**Abstrak:** *Dalam tiga dasawarsa terakhir, terjadi transformasi masyarakat di Indonesia dari patriarki menuju masyarakat yang berkesetaraan gender. Pergumulan antara sex dan gender ini makin meningkat di tangan pemikir feminis muslim Indonesia. Diferensiasi antara sex laki-laki dan perempuan sebagai sebuah kodrat Tuhan di satu sisi dengan gender sebagai sebuah konstruk budaya di sisi yang lain memunculkan paling tidak tiga mainstream pemikiran feminis muslim di Indonesia. Melalui ranah gender yang berbasis fiqh perempuan, kajian ini mencoba untuk mengeksplorasi mainstream pemikiran feminis muslim Indonesia terkait kesetaraan gender. Melalui sejumlah data yang berserakan dalam sejumlah karya yang dimunculkan tiga feminis muslim Indonesia yakni Ratna Megawangi, Husain Muhammad, dan Muchith Muzadi dapat diilustrasikan bahwa, pertama sex dan gender adalah satu hal yang identik dan ini berarti bahwa diferensiasi laki-laki dengan perempuan merupakan hal yang natural, sunnat Allāh dan kesetaraan harus dimaknai sebagai sunnat Allāh; kedua sex dan gender merupakan hal yang berbeda, yang pertama merupakan kodrat Tuhan, sedangkan yang kedua adalah hasil konstruk budaya, karenanya harus didudukkan pada posisi masing-masing melalui cara pandang baru, melalmpai cara pandang ulama klasik; ketiga walaupun terdapat deferensiasi antara sex dan gender, namun keduanya harus diposisikan pada tempatnya masing-masing tanpa harus menafikan perspektif ulama klasik.*

**Keywords:** perempuan, feminis, konservatif, liberal, moderat, fiqh perempuan.

## PENDAHULUAN

Ada dua terma yang ingin saya ajukan berkaitan dengan judul di atas, yaitu terma "feminis muslim" dan "fiqh perempuan". *Pertama*, feminis muslim adalah mereka yang berijtihad bahwa sistem patriarkhal yang ada selama ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an tentang kesamaan dan keadilan gender. Mereka

menggunakan interpretasi al-Qur'an dan teks-teks keagamaan yang lain untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai prinsip egalitarianism dalam Islam.<sup>1</sup> Menurut Badran, feminis muslim berbeda dengan feminis sekular yang lebih mendasarkan pada argumen-argumen modernisme –tidak melalui interpretasi al-Qur'an dan teks keagamaan yang lain– dalam menolak sistem patriarki. Demikian halnya, feminis muslim menggunakan argumen modernism untuk menganjurkan para perempuan keluar rumah (ruang publik) dan mendapatkan hak-hak politiknya.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Mai Yamani, feminism Islam adalah segolongan orang yang terkategori baru sebagai “tradisionalis–feminis baru,” “pragmatis”, “feminis sekuler”, “neo–Islamis” dan sebagainya yang berbeda, namun memiliki kesamaan kepedulian sebagai seorang pemikir terhadap pemberdayaan perempuan dalam kerangka Islam yang sudah dikaji ulang.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam perspektif Mai Yamani, Islam tidak boleh dan tidak harus ditinjau secara kritis dan objektif. Kebanyakan tafsir yang merupakan produk wacana ulama laki-laki adalah problem tersendiri sehingga tafsir dari ulama perempuan sangat diperlukan dalam proses transformasi tersebut.<sup>4</sup>

Jika merujuk pada definisi Badran dan Yamani, maka sejumlah feminis muslim yang masuk dalam ketegori tersebut adalah Fatimah Mernisi, Qasim Amin, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Nawal Sadawi, Riffat Hasan, dan masih banyak lagi. Ketika dilokalisir di Indonesia, maka akan ditemukan sejumlah tokoh seperti Ratna Megawangi, K.H. Husein Muhammad, K.H. Abd. Muchith Muzadi, dan lain sebagainya. Meski demikian, gagasan mereka dapat dikategorikan ke dalam beberapa aliran. Menurut Alai Najib, istilah aliran pemikiran merujuk pada siapapun yang menyatakan pendapatnya mengenai isu-isu perempuan dalam Islam.<sup>5</sup>

*Kedua*, fiqh perempuan yang juga sering disebut dengan *fiqh al-nisa'* berasal dari kata *faqqaha yufaqqihu fiqhan* yang berarti

<sup>1</sup>Margot Badran, *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences* (England: Oxford, 2009), 4.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Mai Yamani, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 1999), 2.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Alai Najib, *Feminis Muslim Indonesia (Aliran Pemikiran antara 1990-2000)*, makalah tidak diterbitkan, 25.

pemahaman. Fiqh secara istilah berarti “*ilmu tentang hukum shar’i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci*”.<sup>6</sup> Al-Nisā secara etimologi berarti perempuan. Al-Nisā sama dengan bentuk jamak *al-mar’ah* berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa.<sup>7</sup> Sebagian kalangan menggunakan istilah *nisā’iyyah* yang berarti sifat keperempuanan.<sup>8</sup> Istilah lain yang digunakan untuk perempuan adalah *imra’ah*. *Imra’ah* berasal dari kata *mir’ah* yang artinya cermin. Ini berarti bahwa pada umumnya perempuan suka bercermin atau suka menghias di depan cermin. Term *imra’ah* ini lebih tepat digunakan untuk menyebut perempuan yang masih gadis, perempuan muda yang sudah bersuami dan janda karena mereka suka menghias diri.<sup>9</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai perempuan dewasa, yang dapat menstruasi, hamil dan melahirkan anak.<sup>10</sup>

*Walhasil*, bisa ditarik kesimpulan bahwa fiqh perempuan adalah ilmu tentang hukum shar’i yang berkaitan dengan perempuan yang bersifat amali dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Aisyah Ismail menyebut fiqh perempuan setidaknya memuat dua hal. *Pertama*, hukum-hukum *amaly* yang berkaitan dengan perempuan. *Kedua*, dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum *amaly* tersebut. Misalnya dalil tentang kepemimpinan perempuan.<sup>11</sup>

Penulis membatasi pemikiran feminis muslim pada bidang fiqh perempuan karena tema feminis muslim sangat luas mencakup tasfir, hadīth, tasawuf, fiqh dan lain sebagainya. Tercatat dalam panggung sejarah feminisme di Indonesia, sejumlah pemikir

<sup>6</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Al-Haromain: Mesir, 2004 M), 12. Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh* (Dār a-l-Fikr al-Araby: tt), 6.

<sup>7</sup>Abū al-Fadhl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram Ibn Manzhūr, *Lisān al-‘Arab*. Jilid XV (Beirūt: Dār Shādir/Dār al-Fikr, t.th), 321. Bandingkan dengan Al-Raghib al-Asfahani, *Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’an* (Beirut: Dar Fikr, 1972), 513.

<sup>8</sup>Al-Nisā’ ini berasal dari kata *niswah* yang asal katanya adalah *nasiya* yang berarti lupa dan dapat juga berarti menghibur. Perempuan dikatakan *al-nisā* karena pada umumnya mereka pelupa dan dikatakan *niswah* karena mereka pandai menghibur dirinya terutama suaminya. Term *al-nisā’* ataupun *niswah* dalam istilah Arab merujuk pada kaum perempuan secara umum, termasuk yang berstatus istri, janda, gadis, dan anak-anak.

<sup>9</sup>Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Edisi II, Cet. XXV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1417.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 27-28.

<sup>11</sup>*Ibid.*

muslim yang berpikir konservatif, liberal dan juga moderat (tengah-tengah di antara liberal dan konservatif).<sup>12</sup> Penulis akan membatasi pembahasan pada feminis muslim konservatif (Ratna Megawangi), feminis muslim liberal (K.H. Husein Muhammad) dan feminis muslim moderat (K.H. Abd. Muchith Muzadi).

## **FEMINIS MUSLIM KONSERVATIF BICARA FIQH PEREMPUAN<sup>13</sup>**

### **Ratna Megawangi**

Tokoh feminis yang beraliran konservatif kedua adalah Ratna Megawangi. Ratna yang dilahirkan Agustus 1957 ini adalah lulusan Jurusan Gizi, Tufts University, Massachusetts, AS International Food and Nutrition Policy pada tahun 1991. Ratna yang menjadi dosen di IPB dan anggota Department of Community Nutrition and Family Research, sebuah lembaga di IPB ini banyak menulis artikel mengenai isu-isu perempuan. Pada tahun 1999, Ratna menerbitkan sebuah buku berjudul *Membiarkan Berbeda* yang dikritik oleh banyak feminis Indonesia karena pandangannya yang melegalkan dan meneguhkan sistem patriarki. Secara umum, Ratna berbeda dengan feminis muslim pada umumnya, bahkan ia termasuk tokoh feminis yang mengkritik feminisme. Tulisannya sangat tajam dengan dilengkapi data yang akurat dan nyaris tidak terbantahkan. Hanya saja, kesan yang muncul pada kalangan feminis, adalah bahwa gagasan Ratna hanya meneguhkan sistem patriarkal yang telah berkembang selama ini.

Berkaitan dengan peran fiqh perempuan, Ratna sejak awal meyakini adanya kodrat penciptaan manusia: laki-laki dan perempuan. Bagi Ratna, secara biologis dan genetis, penciptaan manusia memang berbeda dan ini sangat berpengaruh pada pembagian peran laki-laki dan perempuan. Pendapat Ratna jelas berseberangan dengan para feminis di masa sekarang yang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah produk

---

<sup>12</sup>Pendapat yang mengklasifikasikan beberapa tokoh aliran feminis ini didasarkan pada tulisan Alai Nadjib, *Feminis Muslim Indonesia (1900-2000)*, makalah tidak diterbitkan.

<sup>13</sup>Konservatifisme sebagaimana dimaksud adalah tidak artikulatif, tidak berusaha menerjemahkannya ke dalam formula, tidak mau menyatakan tujuannya atau pandangannya. Dengan kata lain, konservatifisme adalah sikap untuk memelihara nilai-nilai lama. Lihat, Roger Scruton, *The Meaning of Conservatism* (London: Palgrave, 2001), 9.

budaya, bukan karena perbedaan biologis atau genetis yang bersifat *nature*. Menurut Ratna, seperti yang Darwin katakan bahwa pria berbeda dengan wanita dalam hal ukuran, kekuatan tubuh dan juga pemikiran. Teori Darwin ini dipercaya oleh seorang ilmuwan perempuan, MA. Hardaker yang menyatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan berpikir dan kreativitas yang lebih rendah daripada laki-laki, namun perempuan pada sisi lain juga mempunyai kemampuan intuisi dan persepsi yang lebih unggul.<sup>14</sup>

Dalam pandangan Ratna, perbedaan fisik laki-laki dan perempuan sangat terlihat jelas. Rata-rata laki-laki memiliki fisik dan otot yang lebih besar daripada perempuan. Perempuan memiliki tulang *pelvic* lebih besar yang memang sesuai untuk menyokong kehamilan. Perbedaan hormon juga dianggap juga mempengaruhi tingkat agresivitas dimana laki-laki lebih agresif daripada perempuan. Perubahan hormon pada perempuan dalam siklus menstruasi, kehamilan dan menyusui juga menunjukkan sikap feminin perempuan.<sup>15</sup> Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak orang yang menyanggah teori Darwin berkenaan dengan kemampuan intelegensia antara laki-laki dan perempuan. Franz Boas, salah seorang yang menyanggah teori Darwin, berpendapat bahwa walaupun rata-rata otak perempuan lebih kecil, namun kemampuan rasional perempuan sama dengan laki-laki. Banyak penelitian mutakhir menunjukkan tidak ada perbedaan dalam hal intelegensia antara laki-laki dan perempuan.

Dalam keyakinan Ratna, karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya adalah nyata. Karena itu, baginya, kesetaraan 50/50, sebagaimana dicitakan kalangan feminis, sangat tidak masuk akal. Bagaimanapun, perbedaan ini adalah *sunnatullah*, yang tidak terbantahkan. Pandangan Ratna merupakan antitesa dari kalangan feminis yang cenderung menghapus *nature* feminin pada tingkat individu. *Nature* feminin sebagai pengasuh, penerima dan pemelihara misalnya, oleh Simone de Beauvoir harus dihapuskan karena bukan alami dan menghalangi perempuan mencapai cita-cita tertingginya. Simone de Beauvoir mengajak para perempuan untuk memperkuat fakultas rasionalitasnya demi mencapai *pour-soi* atau

---

<sup>14</sup>Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 95.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 96.

subjek yang berkuasa. Ini dilakukan dengan cara menekan aspek *en-soi* atau fitrah yang melekat pada perempuan. Hal yang demikian ini ditolak oleh Ratna Megawangi sebagai sebuah kesia-siaan belaka.<sup>16</sup>

Pandangan Ratna yang nampak konservatif ini sejatinya berkelindan dengan pemikirannya tentang pentingnya penguatan keluarga dalam kehidupan dewasa ini. Demikian ini karena dalam amatan Ratna, keluarga merupakan unit dasar masyarakat. Karena, jika terdapat keluarga yang *broken home*, maka masyarakat yang akan rusak. Ratna mengkritik perempuan yang bekerja keluar karena dorongan ekonomi dan perempuan yang bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Ratna, jika perempuan bekerja untuk membantu suaminya, anak-anak akan menghormati ibunya yang bekerja. Tetapi perempuan yang ingin memperkaya diri sendiri melalui pendidikan biasanya tidak akan mencapai kepuasan karena standar pribadinya yang tinggi. Demikian ini karena peran ganda mereka sebagai perempuan ditantang oleh orientasi karir yang bersifat materialistis. Dalam konteks ini, rumah sebagai institusi perkawinan dan tempat yang nyaman akan kehilangan fungsinya.

Lebih lanjut, Ratna memiliki proposisi bahwa sudah menjadi sifat alami (*sunnatullah*) jika tidak ada masyarakat dengan struktur horisontal. Dengan demikian, patriarki atau kelas adalah *sunnatullah*. Dia menegaskan bahwa al-Qur'an menggambarkan ada orang miskin dan orang kaya. Orang kaya memberi zakat kepada orang miskin. Dia mengingatkan bahwa tujuan manusia itu adalah Tuhan dan ilustrasi yang digambarkan di atas adalah simbol. Namun demikian, manusia tahu bahwa Tuhan adalah Dzat tertinggi dan manusia tidak bisa melawan *sunnatullah*.

Patriarkhi,<sup>17</sup> menurut Ratna, benar-benar ada dan nyata dalam Islam. Sebagai contoh, Islam mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga. Ini semua secara eksplisit dibahas dalam al-Qur'an: "Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>18</sup> Dan laki-laki mempunyai derajat (tanggung jawab) terhadap

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, 113-114.

<sup>17</sup>Untuk melihat sejarah patriarki secara lengkap, bisa lihat selengkapnya di Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy* (New York: Oxford University Press, 1986), 161-179.

<sup>18</sup>QS. al-Baqarah: 228.



mereka. Sebagai tambahan, ayat lain yang sering disebut oleh kaum feminis: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>19</sup>

Ratna menyatakan bahwa aliran-aliran teori teologi feminis selama ini hanya menafsirkan ayat secara eksternal, dengan pendapat sesuai kepentingan mereka untuk mentransformasikan struktur sosial yang ada. Dia mengingatkan bahwa penafsiran ulang berdasarkan pada tujuan mufasir dapat merubah arti dari ayat-ayat dan dapat menyebabkan kotradiksi dalam ayat-ayat sendiri.

## FEMINIS MUSLIM LIBERAL BICARA FIQH PEREMPUAN<sup>20</sup>

### K.H. Husein Muhammad

Tokoh lainnya adalah K.H. Husein Muhammad. Kiai yang akrab dipanggil Kang Husein ini lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1973 Husein melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) di Jakarta, tamat tahun 1980. Kemudian Husein meneruskan belajar di al-Azhar Kairo, Mesir. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan ia memimpin Pondok Pesantren al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sampai sekarang. Semasa mahasiswa pernah menjadi Ketua I Keluarga Mahasiswa Nadhlatul Ulama, Kairo, Mesir, 1982-1983; Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983; dan Ketua Dewan Mahasiswa PTIQ Jakarta tahun 1978-1979.

<sup>19</sup>QS. al-Nisā’: 34.

<sup>20</sup>Kurzman menjelaskan ada tiga *tradition* —yang meskipun bisa dibedakan, tetapi tidak selalu *mutually exclusive*, bisa *overlap*, saling berkait, dan bahkan masing-masing tidak *internally homogen*. Tradisi *pertama* adalah, menurutnya, *customary Islam*—Islam yang dikarakterisasi dengan adanya kombinasi praktik setempat-lokal. Tradisi *kedua*, yang menjadi alternatif paling umum terhadap *customary Islam*, adalah *Islam revivalis*—sering juga disebut Islamis, fundamentalis, atau (sic!) Wahabis. Banyak analisis, katanya, berhenti pada dua jenis Islam ini saja, dan mengabaikan tradisi *ketiga*, yaitu Liberal Islam. Bersama Islam revivalis, Liberal Islam sama-sama mendefinisikan dirinya kontras terhadap *customary Islam*. *Yet, Kurzman wrote, Liberal Islam calls upon the past in the name of modernity, while revivalist might be said to call upon modernity in the name of the past.* Ada beberapa versi Liberal Islam (nanti akan disebutkan), tetapi hal utama adalah kritiknya terhadap baik *customary Islam* maupun *revivalis* apa yang sering diistilahkan oleh Liberal Islam sebagai *backwardness* yang mengakibatkan Islam tidak menikmati buah modernitas. Lihat, <http://islamlib.com/id/artikel/islam-liberal-definisi-dan-sikap>, diunduh 14 Februari 2015.



Kiai “idola kaum muda” ini mengikuti dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar internasional khususnya yang menyangkut isu-isu Agama, Pertempuran dan Gender di Leiden Belanda, Kairo Mesir, Kuala Lumpur Malaysia, Ankara Turki, dan Colombo Srilangka. Kiai Husein Muhammad juga menulis di beberapa media massa daerah dan nasional serta menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi direktur pengembangan wacana di LSM “Rahima”, juga aktif di “Puan Amal Hayati”, bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung. Saat ini menjabat Ketua Umum (sekaligus pendiri) Yayasan Fahmina Institute. Bukunya yang diterbitkan LKiS sebelumnya adalah *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (2001), dan *Wajah Baru Relasi Suami dan Istri* (karya bersama FK3 Jakarta) tahun 2001.<sup>21</sup>

Seperti Masdar, Husein menfokuskan pada kitab kuning dengan menganalisis isi dan konteks sejarahnya. Dia mulai dengan isu-isu perempuan yang telah berkembang luas pada era modern, seperti perempuan sebagai pemimpin masyarakat, organisasi atau Negara. Misalnya pandangan Kiai Husein tentang fiqh perempuan berangkat dari ayat QS. Al-Nisa: 34. Allah Swt. berfirman: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Kiai Husein menolak para penafsir klasik seperti Abū Ja’ar Muhammad bin Jarir al-Thabari (w. 932 M), Fakhzr ad-Din ar-Rāzi (w. 1210 m), Ibnu Kathir (w. 774 H), Ibnu al-‘Araby (w. 543 H), Zamakhshary (w. 1144 M) yang umumnya berpendapat bahwa laki-laki adalah makhluk superior dan perempuan inferior karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan. Pada umumnya, lanjut Kiai Husein, mereka juga sepakat bahwa superioritas laki-laki adalah kodrat, fitrah dan inheren.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>K.H. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 341-342. Sementara, karya Kiai Husein yang berjudul “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender” merupakan sebuah karya kontemporer. Karya ini didedikasikan bagi orang-orang yang *concern* dengan isu-isu perempuan. Sekarang ini, Kiai Husein menjadi anggota komisi nasional untuk hak-hak perempuan dan mengajar di Pesantren Arjuwinangun Cirebon.

<sup>22</sup>Nuruzzaman dkk. (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan* (LKiS: Yogyakarta, 2004), 81.

Kiai Husein juga menggugat pandangan Kiai Nawawi Banten, ulama besar Indonesia yang sangat populer karyanya di nusantara. Sebagaimana dimaklumi bahwa karya Kiai Nawawi nyaris diterima oleh masyarakat Indonesia tanpa *reserve*, terutama tentang perempuan. Hadith-hadith yang dirujuknya dan menjadi pondasi kokoh bagi pemikiran Kiai Nawawi<sup>23</sup> dipandang membentuk bangunan pemikiran fiqh yang patriarkis. Memang Kiai Husein tidak menyalahkan dan memandang para ulama tersebut tidak sedang menumpahkan kebencian pada perempuan, namun dengan pembacaan *ala* kritik wacana mencoba kembali pada al-Qur'an secara komprehensif.

Sejumlah ayat, menurut Kiai Husein, justru berbicara sebaliknya: yaitu tentang kesetaraan manusia, kesetaraan peran, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial-politik, keharusan berbuat bagi manusia, menegakkan keadilan terhadap siapapun dan keharusan ber musyawarah dalam menyelesaikan urusan bersama.<sup>24</sup> Pada sisi lain, keunggulan laki-laki atas perempuan, menurut Kiai Husein, juga diungkapkan dalam bahasa yang relatif. *Ba'dhum 'ala ba'dh*. Tidak ada ayat yang memutlakkan kelebihan satu atas yang lain. Kelebihan secara normatif sebagian atas sebagian yang lain hanyalah atas dasar taqwa. Rabi'ah al-Adawiyah, menurut Kiai Husein, adalah perempuan guru Hasan al-Bashri. Rabi'ah lebih unggul dari Hasan karena cinta Rabi'ah kepada Tuhan lebih kuat daripada cinta Hasan kepada-Nya.<sup>25</sup>

Sementara, pandangan Kiai Husein tentang peran publik perempuan juga sangat mengapresiasi. Kiai Husein menolak pandangan Syaikh Nawawi Banten yang seperti menutup perempuan untuk aktif di luar. Seperti dikutip Kiai Husein, Shaikh Nawawi Banten misalnya menyatakan bahwa seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami dipandang telah melakukan dosa besar, meskipun dalam rangka melayat ayahnya yang meninggal dunia.<sup>26</sup> Kiai Husein

---

<sup>23</sup>Hadith Kiai Nawawi merujuk pada sejumlah ulama yang otoritatif seperti al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Ibnu Hajar al-Haytami dalam *al-Zawajir*, Abu Laits Samarqandy dalam *Uqubah al-Khabayr*, al-Mundziri dalam *Al-Targhib wa al-Tarhib* dan al-Dahaby dalam *al-Kaba'ir*. Lihat, *Ibid.*, 86.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 88.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (LKIS: Yogyakarta, 2001), 243.

menolak kecenderungan yang menjadikan suami adalah segala-galanya. Dengan mengkritik kualitas hadith yang tersebut dalam *Uqūd al-Lujayn* karya Shaikh Nawāwi, Kiai Husein berpandangan bahwa kepatuhan terhadap suami tidak bisa mengalahkan pada kepatuhan terhadap orang tuanya. Kewajiban pada Allah Swt. tidak pula dapat tercegah hanya karena belum melaksanakan kewajiban pada suaminya. Sebab, jika ini yang terjadi, seorang istri benar-benar terperangkap dalam genggaman istrinya.<sup>27</sup> Seorang istri, oleh karena itu, menurut Kiai Husein, juga diberikan hak untuk bekerja di luar rumah, mencari nafkah, berpartisipasi dalam dunia politik, dan lain sebagainya. Kiai Husein –dengan dasar pijakan fiqh yang kuat– menyatakan untuk memberikan hak-hak politik perempuan seperti jabatan anggota legislatif (parlemen), maupun eksekutif (khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri).

Sementara itu, tentang homoseksual dan lesbian, Kiai Husein menerimanya sebagai orientasi seksual yang sudah *given* (alami) dan harus dihormati. Bagi Kiai Husein, di dunia ini harus diakui ada tiga jenis kelamin. Selain laki-laki dan perempuan, ada jenis kelamin yang tidak laki-laki dan tidak perempuan yang dalam fiqh disebut *huntha*. Dan menurut Kiai Husein, hasrat yang demikian adalah sesuatu yang alami. Meski pada umumnya yang ada adalah heteroseksual, namun juga harus diakui yang tidak umum adalah homoseksual. Dan bagi Kiai Husein, homoseksual adalah sesuatu yang tidak umum dan bukan sesuatu yang menyimpang karena sejak dulu sudah ada.<sup>28</sup>

Pandangan Kiai Husein mirip dengan pemikiran Imam Nakhoi, seorang pegiat gender dari kalangan laki-laki, yang berasal dari Ma'had Aly Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Imam Nakhoi membedakan antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Menurut Nakhoi, orientasi seksual seorang misalnya kecenderungan seorang laki-laki yang menyenangi laki-laki dan perempuan senang terhadap perempuan tidak dapat dihukumi. Menurutnya, yang dihukumi adalah perilaku seksual dimana kecenderungan ini sudah diwujudkan dalam tindakan perkawinan antar sesama jenis. Demikian ini karena menurut Nakhoi, orientasi seksual bersifat *given*, alamiah dan tidak dapat dihakimi. Namun

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, 244.

<sup>28</sup><http://www.ourvoice.com> diakses 16 Juni 2015.

demikian, menurut Nakhoi, meski yang dilarang adalah perilaku seksual sesama jenis, seperti gay, lesbian, dan sebagainya, mereka sebagai manusia harus dilindungi.<sup>29</sup>

Pandangan lain Kiai Husein yang mengundang kontroversi adalah pemikiran yang membolehkan seorang perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki. Pada *ghalibnya*, fiqh yang ada menolak imam sholat perempuan kecuali dalam jama'ah makmum perempuan. Namun, Kiai Husein bersikukuh bahwa perempuan boleh menjadi imam sholat sebagaimana dilakukan oleh Amina Wadud, tokoh gender dari Amerika Serikat. Pandangan Kiai Husein didukung oleh sejumlah dalil yang mengokohkan kebolehan perempuan untuk menjadi imam sholat bagi kaum laki-laki. Menurut Kiai Husein, hadiith yang melarang perempuan untuk mengimami shalat bagi kaum laki-laki yang diriwayatkan Muhammad bin Abdullah al-Adawi adalah lemah dan tidak boleh digunakan. Sebaliknya, hadiithnya Ummu Waraqah yang membolehkan imam perempuan, menurutnya bisa digunakan karena sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Islam.<sup>30</sup>

## FEMINIS MUSLIM MODERAT BICARA FIQH PEREMPUAN

### K.H. Abd. Muchith Muzadi

Penulis hanya menyebutkan seorang tokoh yang masuk dalam klasifikasi Feminis Muslim Moderat ini, yaitu K.H. Abdul Muchith Muzadi. Abdul Muchith Muzadi dilahirkan 19 Jumadil Awal 1344 H atau 4 Desember 1925 di Bangilan Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur.<sup>31</sup> Muchith terpilih sebagai anggota Badan Perwakilan Rakyat untuk masa kerja 1947-1951. Pada tahun 1951-1955, Muchith yang baru berusia 26 tahun menjadi anggota DPRDS Kabupaten Tuban. Ketika tahun 1952 NU menyatakan keluar dari Masyumi, Muchith bersama sejumlah pengurus Masyumi yang berlatar belakang NU langsung keluar. Pada tahun 1968, Kiai Muchith kembali masuk ke dunia politik bahkan terpilih sebagai Sekretaris Partai NU Kabupaten Jember tahun 1968 sampai dengan 1975. Dan tahun 1971-1977, Kiai Muchith menjadi Wakil Ketua DPRD masa bakti 1971-1977.

---

<sup>29</sup>Imam Nakhoi, Wawancara, Surabaya, Senin, 31 Oktober 2015.

<sup>30</sup>Lihat, [www.gatra.com](http://www.gatra.com) diakses pada 11 Juni 2015.

<sup>31</sup>Anom Surya Putra, et. al, "K.H. Abdul Muchith Muzadi: Dengan Fikih Semua Bisa Halal", *Jurnal Gerbang* (Vol. 05, No.2, Oktober Desember 1999), Surabaya, eLSAD, 117.

Pada tahun 1977, dalam Pemilu yang ketiga, Kiai Muchith kembali terpilih sebagai anggota DPRD Jember, sebagai anggota biasa. Pada tahun 1983, Kiai Muchith masuk dalam Majelis 24 PBNU yang melakukan pertemuan di Hotel Asta Jakarta. Pada tahun 1992, Kiai Muchith diangkat sebagai Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur dengan K.H. Imron Hamzah sebagai Rois untuk kedua kalinya. Pada tahun 1994, dalam Mukhtar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya yang memilih K.H. Ilyas Ruhiyat sebagai Rais Am PBNU dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziah untuk yang ketiga kalinya, Kiai Muchith masuk dalam susunan pengurus Syuriah PBNU.<sup>32</sup> Terakhir Kiai Muchith menjadi Mustasyar PBNU.

Kiai Muchith adalah seorang tokoh feminis moderat yang memiliki kepedulian yang sama dengan feminis yang lain. Seperti disebutkan dalam buku *Risalah Fiqh Wanita*, gagasan untuk memartabatkan perempuan oleh Kiai Muchith tidak dengan cara memprovokasi perempuan untuk keluar rumah dengan meninggalkan peran-peran domestik menuju peran-peran publik, namun dengan memberikan ruang yang proporsional terhadap perempuan dengan beracuan pada nilai-nilai Islam yang universal. Kiai Muchith secara runtut dan sistematis memulai gagasan tentang bagaimana Islam memartabatkan perempuan. Menurut Kiai Muchith, agama Islam adalah ajaran Allah Swt Yang Maha Mengatur, Mahakuasa dan Maha Bijaksana. Sikap dan Pengaturannya (Hukum atau Pranatanya) pasti sesuai dengan kebijaksanaan-Nya dalam mencipta. Juga sikap dan pranatanya tentang laki-laki dan perempuan pasti sesuai dengan ciptaan-Nya. Aturan yang sesuai dengan ciptaan itulah, menurut Kiai Muchith, aturan yang sebaik-baiknya.<sup>33</sup>

Dalam pandangan umum, Kiai Muchith meyakini bahwa aturan dan shariat Islam (terutama tentang relasi laki-laki dan perempuan) dibangun atas dasar kemahabijaksanaan-Nya. Dan atas dasar kemahabijaksanaan-Nya inilah, Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pranata Islam yang luhur. Pandangan kemahabijaksanaan Tuhan ini misalnya sama

---

<sup>32</sup>Moch Eksan, *Kiai Kelana, Biografi Kiai Muchith Muzadi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 159-160.

<sup>33</sup>K.H. Abd. Muchith Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis* (Khalista: Surabaya, 2006), 7.

dengan Ibnu Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H) yang menyatakan bahwa pondasi Shari'at adalah hikmah-hikmah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>34</sup> Selain atas dasar kemahabijaksanaan, menurut Kiai Muchith, shari'at ini juga dibangun atas dasar kemahasempurnaan Allah Swt. Dalam hal ini, Kiai Muchith menyatakan: "Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Swt. Jadi akan lebih baik kalau diatur menurut Allah Swt., bukan menurut otak-atiknya sendiri. Dengan demikian, pemikiran tentang perempuan yang paling baik adalah diurus dan diatur menurut petunjuk Allah Swt".<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Kiai Muchith menuturkan bahwa Allah Swt. Maha Tahu untuk apa manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakannya. Di samping itu, lanjut Kiai Muchith, Allah juga Maha Tahu bagaimana mengatur manusia laki-laki dan perempuan itu. Dan aturan ini, tentu dibuat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>36</sup> Bertolak dari pemikiran kemaslahatan ini, Kiai Muchith memandang bahwa baik laki-laki maupun perempuan diberi peranan sesuai dengan sifat, bakat, minat dan kepentingannya. Selain itu, kata Kiai Muchith, masing-masing juga diatur menurut sifat, bakat, minat dan kepentingannya. Dan lagi, kata Kiai Muchith, masing-masing juga diberi peranan untuk kemaslahatan bersama dan kemaslahatan seluruh kehidupan ini.

Pandangan Kiai Muchith berbeda dengan sejumlah pemikir feminis yang mendekonstruksi pemahaman yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Rifat Hasan misalnya, menyatakan bahwa sejak pertama laki-laki dan perempuan telah diciptakan setara oleh Allah Swt. Feminis asal Pakistan ini juga menyatakan bahwa jika pada kenyataannya berubah menjadi tidak setara, maka itu berarti telah menyalahi *desain* yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>37</sup> Makanya, kata Riffat Hasan, ia melakukan kaji

---

<sup>34</sup> فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة

Ibnū Qayyim Al-Jauziyah, *I'ālm al-Muwāqīn*, Juz III, 3 (Lengkap, dari Maktabah Syamilah).

<sup>35</sup>K.H. Abd. Muchith Muzadi, *Wawancara*, Malang, 15 Januari 2015.

<sup>36</sup>Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis*, 8.

<sup>37</sup>Riffat Hasan, *Women's and Men's Liberation: Testimonies of Spirit* (New York: Greenwood Press, 1991), 67-68.

ulang atas konsep penciptaan perempuan. Menurut Riffat Hasan, dalam hal penciptaan manusia, perlu dipertanyakan ulang: apakah betul perempuan diciptakan dari laki-laki (baca: Adam) yang berarti perempuan (baca: Hawa) hanya merupakan derivasi saja dan hanya sebagai pelengkap. Artinya secara substansial perempuan dan laki-laki tidak setara.

Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan, menurut Kiai Muchith, adalah sama, namun juga tidak sama. Artinya, kedudukan laki-laki dan perempuan itu di mata agama Islam adalah sama. Soal martabat, kemuliaan, dan kehormatan, bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Namun, dalam berbagai aspek kehidupan, laki-laki tidak sama dengan perempuan.<sup>38</sup> Pandangan Kiai Muchith sejalan dengan Mahmūd Shaltūt, mantan Syaikh al-Azhar. Dalam bukunya *Min Tawjihāt al-Islām*, Shaltūt menyatakan:

الحقيقة ان الطبيعة البشرية في الرجل والمرأة تكاد تكون علي حد سواء وان الله قد وهب النساء كما وهب الرجال وضع كلا من الرجل والمرأة المواهب التي تكفي في تحمل المسؤوليات و التي تؤهل كلا من العنصرين للقيام بالتصرفات العامة والخاصة.<sup>39</sup>

Namun demikian, tidak kemudian perempuan harus diperlakukan secara sama dengan laki-laki. Karena perempuan secara kodrat memang diciptakan berbeda dengan laki-laki. Karena itu, bagi Kiai Muchith, biarkan perempuan menjadi perempuan dengan peran keperempuannya yang tidak kalah terhormatnya dengan laki-laki. Sebaliknya, biarkan laki-laki juga menjadi laki-laki tanpa harus dipaksa untuk menjadi perempuan.

Ini berbeda dengan pemikiran teori gender perspektif aliran liberal dan radikal yang memandang bahwa penindasan terhadap perempuan salah satunya karena sifat feminin perempuan. Oleh karenanya, jalan untuk menghilangkan penindasan ini adalah dengan cara memusnahkan sifat feminin perempuan.<sup>40</sup> Dengan kata lain, perempuan harus menjadi laki-laki untuk memusnahkan akar penindasan terhadap perempuan tersebut. Padahal, menjadikan perempuan sebagai laki-laki sebagaimana ide para pegiat gender

<sup>38</sup>K.H. Abd. Muchith Muzadi, *Wawancara*, Jember, 4 April 2015.

<sup>39</sup>Mahmūd Shaltūt, *Min Tawjihāt al-Islām* (Kairo: al-Idārah al-‘Āmmah li al-Azhar, 1959), 192.

<sup>40</sup>Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 54.



tentu saja gagasan yang menyalahi kodrat kemanusiaan.<sup>41</sup> Gagasan ini bukan hanya tidak rasional, melainkan juga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehebat apapun, manusia tidak akan pernah dapat mengubah kodrat laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak akan dapat diubah menjadi perempuan, demikian pula sebaliknya.<sup>42</sup>

Schiebinger mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam berperilaku baik secara verbal ataupun non verbal. Dengan demikian, lanjut Schiebinger, tidak ada alasan bagi perempuan untuk berusaha menandingi perilaku laki-laki dengan budaya maskulinnya, begitu pula sebaliknya, demi untuk memenuhi tuntutan pasar. Upaya untuk mencapai kedudukan yang lebih baik, baik laki-laki maupun perempuan harus mempertahankan karakter alamiah gendernya, bukan malah menyangkalnya.<sup>43</sup> Senada dengan perbedaan kodrati ini, menurut Jamal Madhi, para ahli menyatakan bahwa kepala perempuan merupakan kawasan simbolik yang menggunakan dua bagian otaknya (kiri dan kanan) untuk mengungkapkan sesuatu. Sementara, laki-laki hanya menggunakan satu bagian (otak) saja. Oleh karena itu, laki-laki lebih sedikit bicara dan berujar. Demikian ini karena Allah Swt. menciptakannya

---

<sup>41</sup>Kodrat berasal dari bahasa Arab *qadara/qadira yaqduru/yaqdiru- qudratan*. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, kata ini diartikan dengan *qā wiyyun 'alā al-shai'* (kuasa mengerjakan sesuatu), *ja'alahū alā miqdārih* (membagi sesuatu menurut porsi), atau *qaṣṣara* (memendekkan atau membatasi). Dari akar kata *qadara/qadira* ini juga lahir kata *taqdīr (qaddara- yuqaddiru- taqdīr)* yang berarti menentukan (ketentuan) atau menetapkan (ketetapan). Kedua kata ini, yaitu kodrat (*qudrah*) dan takdir (*taqdīr*) dalam penggunaan bahasa Indonesia sering dipakai dalam pengertian yang sama dan menunjukkan pada "apa yang telah ditentukan Tuhan". Sehingga kata kodrat dan takdir ini bermuara pada kekuasaan (mutlak) Tuhan. Lihat, Nasarudin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 4-9.

<sup>42</sup>Demikian ini karena kodrat perempuan dan laki-laki adalah diciptakan secara berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Louann Brizendine, seorang dokter spesialis *neuro psikiatri* (saraf jiwa) bahwa akal sehat mengatakan pada manusia jika anak laki-laki dan perempuan memiliki perangai berbeda. Namun, budaya belum memberi tahu bahwa otak yang mendikte perilaku berbeda. Anak perempuan lahir, menurut Louann Brizendine, dalam keadaan telah tertata sebagai anak perempuan dan anak laki-laki lahir sudah tertata sebagai laki-laki. Otak mereka berbeda pada saat dilahirkan. Otak manusia ini yang mendorong *impuls*, nilai dan keberadaan sejati mereka. Louann Brizendine, *Female Brain, Mengungkap Misteri Otak Perempuan*, terj. Ati Cahyani (Jakarta: PT. Ufuk Publishing House, 2006), 3.

<sup>43</sup>C.Y. Marselina Nope, *Jerat Kapitalisme atas Perempuan* (Yogyakarta: Resist Book, 2005), 136.

dengan tujuan agar laki-laki lebih memperhatikan persoalan-persoalan penting dan tujuan-tujuan besar.<sup>44</sup>

Dalam ihwal institusi keluarga, pemikiran gender Kiai Muchith tidak seprogresif tokoh gender yang lain, namun pandangan Kiai Muchith untuk ukuran zamannya nampak bersifat kontekstual (setidaknya) hingga masa sekarang. Menurutnya, keluarga adalah sangat penting, sebagaimana pentingnya sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kiai Muchith *taslim* dengan ketentuan Tuhan tentang akad nikah atau perkawinan dimana meniscayakan kehidupan adanya suami-istri yang berlainan jenis. Tidak seperti para feminis yang anti-perkawinan, Kiai Muchith meyakini perkawinan sebagai sunnatullah yang *inheren* dalam kehidupan. Demikian ini karena adalah sunnatullah bahwa makhluk hidup diciptakan berpasangan.<sup>45</sup>

Pandangan Kiai Muchith senada dengan Neng Dara Affiah, seorang muslimah progresif yang bergiat dalam perjuangan kesetaraan gender, untuk tidak menerima kehadiran lesbianisme dalam Islam.<sup>46</sup> Memang, ia sepakat dengan feminisme radikal bahwa kunci dari penindasan terhadap perempuan adalah ideologi patriarki. Ideologi ini berpengaruh pada semua sendi kehidupan, tak terkecuali pengaruhnya terhadap tafsir agama. Neng Dara Affiah juga sepakat pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan laki laki. Hanya saja, Neng Dara tidak sepakat dengan peralihan orientasi seksual sebagai solusi atau perlawanan terhadap ideologi patriarki karena jika perempuan memilih melakukan hubungan seksual dengan sesamanya, bagaimana kelanjutan jenis manusia?<sup>47</sup> Di sinilah, menurut Neng Dara Affiah, tugas aktivis

<sup>44</sup>Jamal Madhi, *Keindahan Komunikasi Suami-Istri* (Jakarta: Republika, 2012), 40-41.

<sup>45</sup>Lihat QS. al-Dhāriyat: 49 dan QS. Yāsīn: 36.

<sup>46</sup>Neng Dara Affiah adalah Komisioner dan Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ia menghabiskan masa pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di lingkungan pesantren, ia kemudian mempelajari ilmu Perbandingan Agama di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1993) dan mempelajari Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Indonesia (2001). Ia juga pernah mengikuti pendidikan pendek untuk dialog Pluralisme Agama di Amerika (2004), Pendidikan Hak Asasi Manusia di New Zealand (2007), dan terlibat dalam berbagai pelatihan, workshop, konferensi dan seminar internasional tentang Hak-Hak Perempuan di berbagai negara.

<sup>47</sup>Neng Dara Affiah, *Muslimah Feminis: Penjelasan Multi Identitas* (Jakarta: Nalar, 2009), 87.

perempuan untuk mensosialisasikan makna baru terhadap nilai-nilai perkawinan dan bukan menolak institusi perkawinannya.

Pandangan Kiai Muchith menolak dengan tegas garis lesbianisme dan gay, sebagaimana dikukuhkan dalam Islam. Kiai Muchith tidak hanya yang menganjurkan pernikahan lain jenis, namun juga menolak pernikahan sesama jenis sebagaimana ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam konteks ini, Kiai Muchith meyakini aturan Tuhan yang dianggapnya sebagai aturan terbaik. Termasuk aturan untuk menikah lain jenis (laki-laki dan perempuan) yang semestinya diterima dengan baik. Penerimaan Kiai Muchith mengenai konsep nikah ini sealur dengan penerimaan ide tentang perkawinan dan keluarga, sebagai institusi yang *sina qua none* dalam kehidupan dan meniscaya.

Di sini, tentang pentingnya institusi perkawinan dan keluarga, Kiai Muchith seia dan sekata dengan M. Quraish Shihab. Quraish Shihab, dalam hal ini, memandang penting sebuah institusi perkawinan dan keluarga. Menurut Quraish Shihab, manusia adalah binatang yang mempunyai dorongan seksual yang besar dan berpotensi melampiaskannya kapan dan dimana saja, berbeda dengan binatang yang mempunyai pelampiasan seksual hanya pada musim tertentu. Manusia mendapatkan kebutuhan hidup dengan berburu sehingga ia perlu keluar rumah dan meninggalkan sendirian anak dan istrinya.<sup>48</sup>

Demikianlah, Kiai Muchith memandang urgensi keluarga dengan segala fungsi-fungsinya. Dan Kiai Muchith, banyak berharap untuk membangun sebuah peradaban yang agung berasal dari institusi keluarga. Pandangan yang demikian sama dengan pandangan Sachiko Murata, seorang Profesor Studi Agama di *State University of New York*, yang menyatakan dalam karya terbaik dan mutakhirnya: “Barang siapa yang ingin memerintah suatu negeri, maka terlebih dahulu harus mengatur keluarganya secara benar”.<sup>49</sup>

Pemikiran Kiai Muchith yang menempatkan posisi sentral perempuan dalam kehidupan dikuatkan oleh pandangan tentang rumah tangga sebagai markas kehidupan. Bagi Kiai Muchith, rumah tangga atau keluarga adalah sesuatu yang sangat besar peran dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, baik dalam konteks

---

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 132.

<sup>49</sup>Sachiko Murata, *The Chinese Gleams of Sufi Light* (New York Pres: 2000).

jasmaniah, rohaniah dan kemasyarakatan. Secara hukum Islam, kewajiban suami di dalam memberi nafkah ini, bukan saja hanya di dalam pengadaan bahan makan minum, tetapi juga penyediaannya dalam keadaan bisa dimakan diminum. Kalau menurut adat, si istri bersusah payah belanja di pasar, memasak di dapur dan sebagainya, maka hal itu dalam pandangan Kiai Muchith merupakan *good will* (budi baik) si istri yang harus disadari dan dihargai suami.

Kiai Muchith mendasarkan pemikirannya sedemikian jelas dan berakar kuat. Dia tentu memilih dan memilah pendapat yang lebih relevan di masa kini dengan mendasarkan pendapatnya pada Ibnu Hazm. Padahal, tuntutan Ibnu Hazm seperti yang dirujuk Kiai Muchith memberikan pada istri hak yang lebih baik daripada apa yang dituntut oleh kaum feminis di masa ini.<sup>50</sup> Oleh karena itu, si suami dibebani dengan kewajiban-kewajiban mas kawin, nafkah, *kiswah* (pakaian) dan rumah secara penuh, maka suami berhak menuntut ketaatan si istri penuh pula.<sup>51</sup> Dengan demikian, ketaatan berbanding lurus dengan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh seorang suami dalam rumah tangga. Tanpa pelaksanaan kewajiban oleh suami, jangan harap mendapatkan ketaatan dari istri yang seratus persen tersebut. Selain nafkah, suami juga dibebani mas kawin.

### **FEMINIS MUSLIM INDONESIA: SATU *CORE*, “BEDA JALAN”**


Varian pemikir feminis muslim di Indonesia menunjukkan “beda jalan” antara satu pemikir dengan lainnya. Memang beberapa pemikiran feminis ini menggunakan perspektif yang terkadang condong mendewakan nilai-nilai Barat dengan mengabaikan untuk berpijak pada tradisi. Kendatipun sebagian feminis ini mengaku bahwa mereka juga tengah mengislamkan feminisme. Padahal, jika melihat *back ground* yang dianut, maka sejatinya semua pemikir ini berpijak pada tradisi yang sama, yaitu tradisi Islam dan atau (juga) pesantren.

---

<sup>50</sup>M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 241.

<sup>51</sup>Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis*, 78-79. Prakteknya, banyak suami yang menuntut ketaatan penuh sang istri, sementara ia tidak melakukan kewajiban yang penuh terhadap istrinya. Hal yang sama terjadi pada praktek poligami yang dipahami sebagai hak oleh para laki-laki, namun mereka enggan membicarakan kewajiban tatkala melakukan poligami seperti berlaku adil terhadap istri dan sebagainya.

**Skema 1**  
**Hubungan Aliran Feminis Muslim**  
**dalam Pemikiran Fiqh Perempuan di Indonesia**



Pandangan ini terlihat dari pembahasan tema urgensi keluarga yang nyaris tanpa kritik feminis muslim Indonesia. Kalaupun ada kritik, maka tidak sedang untuk merobohkan institusi keluarga dalam Islam, seperti dilakukan oleh feminis yang bukan Islam. Kritik feminis muslim liberal Indonesia terhadap keluarga hanya otokritik karena ada jarak antara idealitas keluarga Islam dengan kenyataan. Demikian juga peran kepemimpinan keluarga yang semestinya dapat juga dipegang oleh istri –selain juga bisa tetap dipegang oleh suami– menurut feminis muslim liberal.

Sementara feminis konservatif pada posisi meneguhkan keluarga dengan pernik pernikahannya. Feminis konservatif seperti Ratna Megawangi menolak pandangan feminis Marxis yang anti-keluarga. Oleh karena itu, feminis dengan basis nilai teori fungsionalisme strukturalisme, menurut Ratna Megawangi, adalah yang paling ideal. Berjalannya fungsi dan peran-peran yang semestinya dalam sebuah keluarga adalah cita-cita tertinggi kaum feminis muslim konservatif tersebut.<sup>52</sup>

Pemikir feminis muslim moderat seperti Kiai Muchith Muzadi lebih dekat dengan kelompok feminis liberal Indonesia, kendati dalam beberapa hal masih ada yang beda.<sup>53</sup> Penguatan perkawinan sebagai institusi yang paling penting sebagai pilar keluarga dalam Islam adalah bukti Kiai Muchith sangat peduli terhadap instiusi tersebut.

<sup>52</sup>M. N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 174.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 211.

Bahkan, lebih jauh, pengharapan terhadap keluarga ini demikian besar dalam konteks untuk menciptakan generasi yang unggul.

Demikian halnya ketika mengkaji soal kodrat perempuan. Para feminis liberal Indonesia cenderung meniadakan kodrat perempuan. Mereka mengatakan bahwa perbedaan perempuan adalah bukan kodrat, melainkan hanya semata konstruksi sosial belaka. Meski beberapa feminis mengakui hal yang bersifat biologis dan genetika bersifat kodrati, namun mereka semua bersepakat bahwa tidak ada yang bersifat kodrat dalam peran gender.

Sebaliknya, feminis muslim konservatif dan juga feminis muslim moderat memandang bahwa semua yang menempel pada perempuan bersifat kodrati, baik dalam biologis, genetika maupun peran keperempuanan. Dalam logika dan penalaran yang didukung secara empirik, secara biologis perempuan memang diciptakan berbeda dengan laki-laki. Perbedaan secara biologis pada tahap selanjutnya membuat peran-peran mereka adalah sama.

Adapun mengenai peran perempuan di ranah domestik, para feminis muslim liberal cenderung untuk merendahnya. Buktinya, bagi mereka, peran domestik adalah rendah dengan menganjurkan para perempuan untuk keluar rumah dan melakukan aktualisasi diri di luar rumah. Feminis muslim liberal di Indonesia tampak terpengaruh oleh para feminis Barat yang menjadikan fokus utama perjuangannya dengan mendorong para perempuan bergiat di ranah publik. Lebih dari itu, feminis muslim liberal Indonesia tampak abai dengan peran domestik perempuan.

Ini berkebalikan dengan para feminis muslim konservatif yang memandang perempuan hanya dengan peran domestik saja. Artinya, peran domestik adalah peran yang bersifat kodrati, alamiah dan tidak perlu digugat. Feminis muslim konservatif mengecam perempuan yang keluar rumah, bekerja dan berorientasi materialistik dengan meninggalkan peran kodratnya di ranah domestik. Perempuan harus setia menunggu di ranah domestik dengan berbagai peran yang dimainkannya.

Sementara itu, bagi feminis muslim moderat seperti Kiai Muchith, berpendapat bahwa perempuan seyogyanya hanya berperan di ranah domestik. Namun demikian, jika dibutuhkan, perempuan dapat berperan di ranah publik dengan catatan tidak mengabaikan kewajiban dalam rumah dan mendapat ijin dari suaminya. Pemikiran Kiai Muchith membawa perimbangan antara peran domestik dan publik perempuan

secara seimbang.<sup>54</sup> Hasil pemikiran feminis yang moderat ini, oleh Kiai Muchith, didasarkan pada basis nilai-nilai keagamaan yang dianutnya, yakni aliran *ahl al-sunah wal jamā'ah* yang berpegang teguh pada nilai-nilai *tawāsuth* (tengah-tengah), *tawāzun* (keseimbangan), dan *i'tidāl* (tegak lurus). Demikian ini berbeda dengan K.H. Husein Muhammad, dan feminis muslim yang lain yang meski berpijak pada tradisi yang sama, namun pikirannya kadangkala keluar dari tradisi.

Demikian ini menunjukkan varian-varian pemikiran feminis muslim di Indonesia, mulai yang konservatif, moderat hingga liberal. Tentu, ini akan memperkaya perspektif gerakan feminisme di Indonesia. Kekayaan ini tidak untuk saling “bermusuhan” antara satu dengan lainnya, namun dalam konteks untuk berdinamika sebagai satu upaya menengahkan yang terbaik dalam wacana kesetaraan gender di Indonesia, sebagaimana berikut:

**Skema 2**  
**Varian Aliran Feminis Muslim**  
**dalam Pemikiran Fiqh Perempuan di Indonesia**

<b>Konservatif</b>	<b>Liberal</b>	<b>Moderat</b>
Tokoh: Ratna Megawangi	Tokoh: K.H. Husein Muhammad	Tokoh: K.H. Abd. Muchith Muzadi
Pandangan: - Menekankan perempuan untuk tetap pada kodrat - Perempuan di ranah domestik - Perkuat Keluarga - Tolak homo seks dan lesbianisme - Perkuat institusi perni kahan - Menolak kepemimpinan wanita	Pandangan: - “Menolak” kodrat perempuan - Perempuan (diutamakan) untuk bisa ke ranah publik - Otokritik keluarga - Islam tidak anti homo seks dan lesbianism - Rekonstruksi institusi pernikahan - Mendukung kepemimpinan wanita	Pandangan: - Meneguhkan kodrat perempuan - Perempuan bisa di ranah publik dan domestik. Tidak mutlak - Perkuat Keluarga - Tolak homo seks dan lesbianisme - Perkuat institusi pernikahan dengan modifikasi - Mendukung kepemimpinan wanita

<sup>54</sup>*Ibid.*, 222.



- |   |  |   |
|---|--|---|
| - Menolak perempuan<br>sebagai imam sholat<br>laki-laki | - Menerima<br>perempuan sebagai<br>imam sholat laki-<br>laki | - Menolak perempuan<br>sebagai imam sholat<br>laki-laki |
|---|--|---|

## PENUTUP

Kendati berbagai aliran feminis muslim berkaitan dengan pemikiran fiqh perempuan, yang terbagi dalam aliran konservatif, liberal dan moderat, namun satu hal, bahwa sesungguhnya dalam pandangan mereka memiliki komitmen dalam *core* yang sama, yaitu memartabatkan dan memuliakan perempuan. Bahkan, pada kelompok konservatif sekalipun, feminis muslim tetap ingin kedudukan perempuan di tempat yang terhormat dan bermartabat. Di samping itu, mereka memiliki kesamaan: mendasarkan argumen kesetaraan gender pada al-Qur'an dan juga al-Hadith. Makanya, lebih tepat kiranya mereka dikatakan hanya “beda jalan” dan “beda pemikiran” bagaimana seharusnya perempuan mendapat kedudukan yang terhormat tersebut.

Oleh karena itu, dialog antar aliran feminis muslim ini sesungguhnya memperkaya khazanah muslim feminis di Indonesia. Tak ada yang lebih baik pada mereka, kecuali bahwa pemikiran mereka akan fungsional atau bermanfaat pada kaum perempuan di Indonesia. Kebenaran teori-teori mereka akan diuji secara fungsional sejauh mana manfaatnya pada masyarakat secara luas di negara ini. Bahkan dengan dialog antar aliran itu akan ditemukan berbagai hal yang akan melengkapi satu dengan lainnya. Sehingga menjadi kekuatan *mainstream* yang kuat dan kokoh untuk memuliakan dan memartabatkan perempuan Indonesia dengan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuannya.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Affiah, Neng Dara. *Muslimah Feminis: Penjelasan Multi Identitas*. Jakarta: Nalar, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnū Qayyīm. *I'lām al-Muwāqīn*. Juz III, 3. Lengkapi, dari Maktabah Syamila.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*. Edisi II, Cet. XXV Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Asfahani, al-Raghib. *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'an*. Beirut: Dar Fikr, 1972.
- Badran, Margot. *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. England: Oxford, 2009.
- Brizendine, Louann. *Female Brain, Mengungkap Misteri Otak Perempuan*. terj. Ati Cahyani, Jakarta: PT. Ufuk Publishing House, 2006.
- Daradjat, Zakiah. "Peran Ganda dan Kepemimpinan Perempuan". dalam Lily Zakiyah Munir (ed.). *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eksan, Moch. *Kiai Kelana, Biografi Kiai Muchith Muzadi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Harisudin, M.N. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Hasan, Riffat. *Women's and Men's Liberation: Testimonies of Spirit*. New York: Greenwood Press, 1991.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Jakarta: KataKita, 2010.
- Ibn Manzhūr, Abū al-Fadhīl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram. *Lisān al-'Arab*. Jilid XV, Beirut: Dār Shādīr/Dār al-Fikr, t.th.

- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Uşul al-Fiqh*. Al-Haromain: Mesir, 2004 M.
- Lerner, Gerda. *The Creation of Patriarchy*. New York: Oxford University Press, 1986.
- Madhi, Jamal. *Keindahan Komunikasi Suami-Istri*. Jakarta: Republika, 2012.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad, K.H. Huscin. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKiS: Yogyakarta, 2001.
- Murata, Sachiko. *The Chinese Gleams of Sufi Light*. New York Pres: 2000.
- Muzadi, K.H. Abd. Muchith. *Fiqh Perempuan Praktis*. Khalista: Surabaya, 2006.
- Najib, Alai. *Feminis Muslim Indonesia (Aliran Pemikiran antara 1990-2000)*. makalah tidak diterbitkan.
- Nakhoi, Imam. *Wawancara*. Surabaya, Senin, 31 Oktober 2011.
- Nope, C.Y. Marselina. *Jerat Kapitalisme atas Perempuan*. Yogyakarta: Resist Book, 2005
- Nuruzzaman dkk. (ed). *Islam Agama Ramah Perempuan*. LKiS: Yogyakarta, 2004.
- Scruton, Roger. *The Meaning of Conservatism*. London: Palgrave, 2001.
- Shaltūt, Maḥmūd. *Min Tawjihāt al-Islām*. Kairo: al-Idārah al-‘Ammah li al-Azhar, 1959.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Umar, Nasarudin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

Yamani, Mai. *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 1999.

Zahra, Muhammad Abu. *Uşul al-Fiqh*. Dar a-l-Fikr al-Araby: tt.